



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negara Km.57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20995 Telp. 0621-4400875, e-mail : dpmpstsp@serdangbedagaikab.go.id

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS (SPS) SWASTA
0213/42/VII/DPMPTSP-SB/2025**

1. Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMBERIJIN

Nama Yayasan/Lembaga	:	YAYASAN SINAR CAHAYA KELUARGA
Alamat Yayasan/ Lembaga	:	JLN. NEGARA KM. 59 KOMPLEKS RUKO ABC DESA FIRDAUS KEC. SEI RAMPAH
Nama Sekolah	:	PAUD SINAR CAHAYA KELUARGA
Alamat Sekolah	:	JLN. NEGARA KM. 59 KOMPLEKS RUKO ABC DESA FIRDAUS KEC. SEI RAMPAH
Nama Pimpinan/ Penanggung Jawab	:	SITI HAWA, S.Pd
Alamat Pimpinan/ Penanggung Jawab	:	DUSUN II Desa/Kel. GELAM SEI SERIMAH Kec. BANDAR KHALIFAH Kab. SERDANG BEDAGAI Prov. SUMATERA UTARA
Jumlah Program	:	1 (SATU) PROGRAM
Jenis Program	:	IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS (SPS) SWASTA
Berlaku	:	28 JULI 2025 s/d 28 Juli 2030

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) Swasta berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

2. Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) Swasta ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada Tanggal : 28 JULI 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

REZA FIRMANSYAH, ST

